



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 163 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan informasi mengenai status lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyiapan data dan informasi yang dihimpun dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dengan melibatkan peran dari perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai tim penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:


- a. menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

**KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 163 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN  
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi  
DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
5. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI  
Jakarta  
6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
7. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
8. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
9. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta  
10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta  
11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi  
DKI Jakarta  
12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi  
DKI Jakarta  
14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
15. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
16. Unsur Perumda Paljaya  
17. Unsur PT Transportasi Jakarta  
18. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
19. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian  
Kehutanan Republik Indonesia  
20. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Kementerian  
Lingkungan Hidup Republik Indonesia  
21. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

22. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas:
- a. Universitas Indonesia;
  - b. Universitas Negeri Jakarta; dan/atau
  - c. Universitas Trisakti
23. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
- a. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel);
  - b. Yayasan Rumah Sosial Kutub;
  - c. Yayasan Tunas Muda Care (T-Care);
  - d. Yayasan Kehati;
  - e. Komite Penghapusan Bensin Bertimbang (KPBB);
  - f. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP);
  - g. World Resources Institute (WRI) Indonesia;
  - h. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia;
  - i. Vital Strategies; dan/atau
  - j. Divers Clean Action

## B. Rincian Tugas

- Pengarah** : memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua** : a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta; dan  
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun Laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta.
- Wakil Ketua** : membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris** : 1. melakukan proses surat-menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan data dan informasi untuk penyusunan Laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta; dan  
2. mengolah dan menganalisis data serta menyusun Laporan SLHD.
- Anggota** : 1. memberikan data, informasi, dan saran untuk pengisian tabel utama dan tabel tambahan serta penyusunan Buku I, Buku II, dan Buku III yang merupakan bagian dari Laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta; dan  
2. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta.

